

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang republic Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (dalam satu naskah)¹

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah tempat dimana individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media masa cetak, audio (radio) serta media lainnya seperti spanduk dan bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk tatap muka langsung atau lobby yang berisi pesan mengenai program, asas, ideolog serta janji-janji politik lainnya guna menyakinkan pemilih atau masyarakat setempat sehingga pada saat pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik atau pasangan calon untuk menjadi eksekutif.

Melalui pemilihan ini, masyarakat dapat langsung memilih partai politik dan calon kepala daerah yang sesuai dengan kriterianya. Pemilihan kepala daerah dianggap sebagai tolak ukur suatu demokrasi. Dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perilaku politik masyarakat dapat

¹ Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dalam satu naskah

berubah-ubah sesuai preferensi yang melatarinya. Kejadian itu sangat dimungkinkan karena setiap manusia dan masyarakat hidup dalam ruang.

Pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia diikuti oleh 171 daerah yang terdiri dari 17 daerah provinsi, 115 daerah kabupaten, dan 39 kota. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang ikut melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak dan 10 kabupaten yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan Nagekeo, Alor, Ende, Rote Ndao, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur. Kabupaten Timor Tengah Selatan yang akan menjadi focus kajian penulis terkhususnya Kecamatan Amanatun Selatan di Desa Fenun.

Tabel 1.1 Profil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2018²

No	Nama pasangan calon Bupati, Wakil Bupati	Partai pengusung / jumlah kursi di DPRD	Tagline Kampanye	Etnis/Daerah	Agama
01	Ampre Seke Selan.SH-Ir Yaan Yermias Tanaem	Demokrat, PKS,9	Selan- Tanaem	Amanuban/ Amanatun	Kristen/ Kristen
02	Drs. Obet Naitboho M.SI- Aleksander Kase S.PD,K	Nasdem PAN PKPI, 12	Naitboho -Kase	Amanuban/ Amanuban	Kristen/ Kristen
03	Egusem Piter Tahun. ST.MM-Johny Army Konay. SH	Golkar Hanura, 9	Tahun- Konay	Amanatun/ Mollo	Kristen/ Kristen
04	Drs. Johanis Lakapu, M.SI- Yefta Mella. A,md	PKB Gerindra, 10	Lakapu- Mella	Amanatun/ Mollo	Kristen/ Kristen

² Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan 2018

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa komposisi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan di atas dapat dilihat bahwa semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan beragama kristen. Sedangkan dari sisi komposisi etnis sudah mewakili tiga etnis besar di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu Amanuban, Amanatun dan Mollo.

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2018, Putaran Pertama³

No	Nama pasangan calon	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kecamatan Amanatun Selatan	Desa Fenun
01	Egusem Piter Tahun, ST.MM-Johny Army Konay. SH	66.251	3.566	289
02	Drs. Obet Naitboho M.Si-Alexander Kase S.PD.K	66.181	1.287	66
03	Drs. Johanis Lakapu M.Si-Yefta Mella A.md	35.454	2.273	311
04	Ampere Seke Selan SH-Ir Yan Tanaem	31.849	753	64

Dari tabel 1.2 di atas pasangan Egusem Piter Tahun ST.MM-Johny Army Konay, SH memperoleh kemenangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanatun Selatan serta Desa Fenun yang menjadi fokus kajian penulis, kemudian di ikuti oleh pasangan Drs. Obet Naitboho M.Si-Alexander Kase S.PD.K. Kecamatan Amanatun Selatan Desa Fenun menempati urutan ketiga di bawah pasangan Drs. Johanis Lakapu M.Si-Yefta Mella A.md dan Ampere Seke Selan, SH-Ir Yan Tanaem.

³ Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Fenun 2018

Hasil pemilihan kepala daerah dilihat dari tabel 1.2 yang meraih suara terbanyak Egusem Piter Tahun-Army Konay adalah pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Paket Naitboho-Kese menolak hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai keputusan tersebut sangat merugikan, khususnya bagi paket Naitboho-Kase karena adanya indikasi kecurangan di 30 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Amanatun selatan, Batu Putih, Mollo Utara, Mollo Barat, Boking, Fatumolo, Polen, Kualin, Ki,e.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24C ayat (1) perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan tentang hasil pemilihan umum.⁴

Adapun hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan 2018 di 30 tempat pemungutan suara (TPS) dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen ke-empat hal.93-94

**Tabel 1.3: Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Timor Tengah Selatan 2018, Putaran Kedua⁵**

No	Nama pasangang calon	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kecamatan Amanatun Selatan	Desa Fenun
01	Egusem Piter Tahun ST.MM-Johny Army Konay.SH	69.721	1.343	630
02	Drs. Obet Naitboho M.Si-Alexander Kase S.PD.K	69.179	261	141
03	Drs. Johanis Lakapu M.Si-Yefta Mella A.md	35.513	21	6
04	Ampere Seke Selan SH-Ir Yan Tanaem	31.908	10	4

Berdasarkan tabel di atas bahwa pasangan Egusem Piter Tahun- Johny Army Konay yang memperoleh kemenangan secara keseluruhan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanatun Selatan, dan Desa Fenun yang menjadi focus penelitian kajian penulis.

Adapun alasan mendasar yang menjadi bahan pertimbangan penulis dengan mengambil penelitian ini dengan melihat beberapa factor. *pertama* factor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon, berdasarkan pertimbangan agama, etnis, latar belakang keluarga, status sosial, sifat dan kepribadian calon hubungan kekerabatan partai politik yang mendukung *track record* atau kinerja dan rekam jejak kandidat, factor untung rugi, yang dikelompokkan kedalam tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. *Kedua*, fakta empiris melihat dinamika dan kontestan politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

⁵ Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Fenun 2018

Kabupaten Timor Tengah Selatan calon Bupati dan Wakil Bupati yang selalu menang di Amanatun selatan yang berasal dari etnis timor dan beragama kristen.

Dari latar belakang diatas telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: ***Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 Di Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan***

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumukan suatu masalah pokok yaitu: ***Faktor Apakah yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Di Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan ?***

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui factor-factor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah 2018 di Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu masukan kepada Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin dan mau teliti pada obyek yang sama.